

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/417/2014

TENTANG

KOMITE AHLI ELIMINASI KUSTA DAN ERADIKASI FRAMBUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit kusta dan frambusia masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak;
 - b. bahwa guna mendorong dan meningkatkan kinerja eliminasi kusta dan eradikasi frambusia serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat perlu dibentuk Komite Ahli Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



- 2 -

- 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/ Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2011-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI ELIMINASI KUSTA DAN ERADIKASI FRAMBUSIA.

KESATU : Membentuk Komite Ahli Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- 1. Memberikan masukan tentang kebijakan dan rencana aksi dalam eliminasi kusta dan eradikasi frambusia;
- 2. Memberikan masukan dan rekomendasi dalam pelaksanaan eliminasi kusta dan eradikasi frambusia; dan
- 3. Membahas masalah-masalah tertentu sesuai kebutuhan terkait eliminasi kusta dan eradikasi frambusia;

KETIGA : Komite Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas selama 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Ahli dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan para pakar/ahli yang terkait.

KELIMA: Komite Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.



- 3 -

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komite

Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber

lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



- 4 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/417/2014 TENTANG KOMITE AHLI ELIMINASI KUSTA DAN ERADIKASI FRAMBUSIA

SUSUNAN KOMITE AHLI ELIMINASI KUSTA DAN ERADIKASI FRAMBUSIA

Ketua : Dr. dr. Hariadi Wibisono, M.P.H.

Sekretaris

: dr. Prima Kartika Esti, Sp.KK., M.Epid. 1. Prof. Dr. dr. Indropo Agusni, Sp.KK (K)., Perhimpunan Dokter FINDSDV., FAADV. Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) Prof. Dr. dr. Purwantyastuti, M.Sc., 2. Perhimpunan Dokter Sp.FK. Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia (PERDAFKI) 3. Dr. dr. Sri Linuwih Menaldi, Sp.KK (K)., Perhimpunan Dokter FINSDV. Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) Dr. dr. med. Abraham Simatupang, Perhimpunan Dokter 4. Spesialis Farmakologi Klinik M.Kes., Sp.FK. Indonesia (PERDAFKI) 5. dr. Anis Karuniawati, Ph.D., Sp.MK (K). Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) 6. Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) 7. Dr. Andik Matulessy, M.Si., Psikolog. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)

dr. Emmy Sudarmi Sjamsoe Sp.KK (K)., 8.

FINSDV.

dr. Erdina HD. Pusponegoro, Sp.KK (K)., 9. FINSDV., FAADV.

Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI)

Spesialis Kulit dan Kelamin

Perhimpunan Dokter

Indonesia (PERDOSKI)



- 5 -

	9	
10.	dr. Luh Karunia Wahyuni, Sp.KFR-K.	Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia (PERDOSRI)
11.	dr. Kiki M.K. Samsi, Sp.A (K)., M.Kes.	Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
12.	dr. Sholah Imari, M.Sc.	Perhimpuanan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)
13.	dr. Irawan Purnama, Sp.KFR.	Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia (PERDOSRI)
14.	dr. Deasy Erika, Sp.KFR.	Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia (PERDOSRI)
15.	dr. Herwindo Ridwan, Sp.OT.	Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (PABOI)
16.	dr. Lahargo Kambaren, Sp.KJ.	Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI)
17.	dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
18.	dr. Ifael Yerosias Mauleti, Sp.PD.	Perhimpunan Peneliti Penyakit Tropik dan Infeksi Indonesia (PETRI)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI